



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal termasuk kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, yang keberadaannya perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
 - b. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan kota Muara Teweh sebagai kota Bersih, Aman, Rapi, Indah, Tertib dan Optimal ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

dan Perundang-undangan,

S U B A N D I, SH

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh.
pada tanggal 23 Pebruari 2005

BUPATI BARITO UTARA,
Cap/ttd
H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh.
pada tanggal 24 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
Cap/ttd
H. JURNI H.S. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
- d. Pejabat adalah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang tugas pokok dan fungsinya merumuskan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Utara.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup yang sebagian merupakan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
- j. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan di luar jalur lalu lintas.
- k. Trotoar adalah bahu jalan yang dipertinggi dengan konstruksi untuk pejalan kaki.
- l. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen, pinggir sungai dan wilayah lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- m. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- n. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi PKL.
- o. Izin Lokasi adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu, yang diberikan oleh Bupati.
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Tempat / lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya.

BAB III P E N G A T U R A N

Pasal 3

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seizin dan sepengetahuan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), izin lokasi PKL dicabut.
- (3) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang membongkar paksa tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan keterangan atau laporan berkas berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- (1) Setiap kegiatan usaha PKL dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
 - b. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.
 - c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai dan pejalan kaki.
 - e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati.
 - f. Bepindah tempat dan atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.
 - g. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.
 - h. Tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang atau tempat tinggal.
 - i. Memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tempat, lokasi, waktu, jenis, tenda maupun aksesoris jualan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha PKL, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana secara bertahap akan melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.
- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati.

BAB V P E R I Z I N A N

Pasal 8

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL dari Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat perizinan dan tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI R E T R I B U S I

Pasal 9

- (1) Setiap PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Selain dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PKL dikenakan Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan pemberian izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Subyek Retribusi adalah PKL yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha PKL dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.